



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/353/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/III/131/2017 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS
BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEDUA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peserta tugas belajar luar negeri tahap kedua tahun 2017 telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/III/131/2017 tentang Penunjukkan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenjang peminatan peserta tugas belajar luar negeri tahap kedua tahun 2017 atas nama Uly Adhie Mulyani, S.Si, M.Si perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/III/131/2017 tentang Penunjukkan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/III/131/2017 Tentang Penunjukan Dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANAN NOMOR HK. 01.07/III/131/2017 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEDUA TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/III/131/2017 Tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Peminatan	Sumber Dana
1.	Ully Adhie Mulyani, S.Si, M.Si	198001172005012004	Penata/ IIIc	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Mahidol University, Thailand	Master Degree Program in Health Technology Assessment	Mahidol University
2.	Vissia Didin Ardiyani	197904142002122002	Penata/ IIIc	Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, badan PPSDM Kesehatan	Kings College London, Inggris	Doctor of Analytical and Environmental Science Research	LPDP
3.	Andrie Vitra Diazmara, S.Sos	198206202009121000	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Biro Kerjasama Luar Negeri	University of Melbourne, Australia	Master of International Relations	Australia Award Scholarship

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

UNTUNG SUSENO SUTARJO

